



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR: W9-A/291/OT.01.3/1/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PETUGAS PENGELOLA MEJA INFORMASI
DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta salah satunya dilaksanakan melalui Meja Informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. bahwa perlunya petugas yang cakap dan mampu untuk memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat pencari keadilan;
 - d. bahwa perlunya pemberian penghargaan dan punishment bagi petugas PTSP sesuai kepatuhan dan kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Penilai Petugas Meja Informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.
- Memperhatikan :** Surat Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DjA.I/HM.00/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PETUGAS PENGELOLA MEJA INFORMASI DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2021**
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Petugas Meja Informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEDUA : Tim mempunyai tugas mengumpulkan data terkait penilaian Petugas Meja Informasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan memberikan penilaian terhadap Petugas PTSP tersebut sesuai kriteria penilaian yang terlampir dalam surat keputusan ini, untuk diberikan reward atau punishment sesuai hasil penilaian;
- KETIGA : Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk bahan pertimbangan pemberian reward dan punishment.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA

M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
N.P.M. 19541231 198103 1 092

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI.

Lampiran I: Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/291/OT.01.3/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PETUGAS PENGELOLA MEJA INFORMASI
DENGAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PSTP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2021**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Pembina	1. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.	Ketua
Penanggung Jawab	2. Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua
Ketua Tim	Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi
Sekretaris Tim	1. Drs. Muhammad Yamin, M.H.	Panitera
	2. Drs. H. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.	Sekretaris
Anggota Tim	1. Abdullah, S.H., M.H. 2. Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.	Kepaniteraan
	1. Una Munasir Fatah, S.T, M.M. 2. Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.	Sekretariatan



H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231 198103 1 092

Lampiran II: Surat Keputusan
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
 Nomor : W9-A/291/OT.01.3/1/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

**KRITERIA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PTSP
 PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO.	KRITERIA	PENILAIAN	A	B	C	NILAI A	NILAI B	NILAI C
1	DISIPLIN	Jam masuk kantor	Selalu Tepat Waktu	Kadang-kadang terlambat	selalu terlambat	20	10	0
2		Jam Dinas di PTSP	Selalu berada di Meja PTSP saat jam layanan/dinas	Kadang-kadang tidak berada di Meja PTSP saat jam layanan/dinas	Selalu tidak berada di Meja PTSP saat jam layanan/dinas	20	10	0
3		Kerapihan	Setiap bertugas di layanan selalu memakai seragam yang ditentukan dengan segala atribut seperti name tag, pin WBK/WBBM	Setiap bertugas di layanan tidak selalu memakai seragam yang ditentukan dengan segala atribut seperti name tag, pin WBK/WBBM	Setiap bertugas di layanan tidak pernah memakai seragam yang ditentukan dengan segala atribut seperti name tag, pin WBK/WBBM	20	10	0
4	KINERJA	Tugas Pokok dan Fungsi	Memahami tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan di meja PTSP dan dilaksanakan dengan teliti, cermat dan komunikatif	Memahami tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan di meja PTSP namun tidak dilaksanakan dengan teliti, cermat dan komunikatif	Tidak Memahami tugas pokok dan fungsi dalam memberikan layanan di meja PTSP	30	15	0
5		Output Timbal Balik	Hasil kinerja melayani di meja PTSP selalu direspon sangat memuaskan/memuaskan ketika diumpun balik kepada penerima layanan	Hasil kinerja melayani di meja PTSP direspon dianggap cukup memuaskan ketika diumpun balik kepada penerima layanan	Hasil kinerja melayani di meja PTSP direspon tidak memuaskan ketika diumpun balik kepada penerima layanan	10	5	0
Total Skor						100	50	0



M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
 N.P. 19541231 198103 1 092